

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SATU DATA BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menyusun pengaturan mengenai walidata tingkat pusat dan produsen data;
- b. bahwa perlu disusun suatu kerangka kerja bagi walidata tingkat pusat dan produsen data untuk mengelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses, dapat dipertanggungjawabkan dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- c. bahwa kerangka kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b disusun dalam penyelenggaraan Satu Data Bencana;
- d. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia

masih terdapat kekurangan dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu diubah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Badan Penanggulangan Bencana tentang Satu Data Bencana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 4. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG SATU DATA BENCANA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Data Bencana adalah Data mengenai Bencana yang sesuai kriteria yang ditetapkan oleh walidata Bencana.
4. Satu Data Bencana yang selanjutnya disingkat SDB adalah kebijakan tata kelola Data untuk menghasilkan informasi tentang bencana dan penanggulangan bencana sebagai dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana yang beragam, akurat, mutakhir, terpadu, bermanfaat, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan disebarluaskan serta dapat dibagipakaikan melalui pemenuhan kriteria Data yang ditentukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
5. Walidata Bencana adalah unit kerja pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
6. Produsen Data adalah unit kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang menghasilkan Data berdasarkan tugas dan kewenangannya.
7. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.

8. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
9. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
10. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden mengenai satu data Indonesia untuk digunakan bersama.
11. Data Transaksi adalah Data yang bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan proses transaksi yang terjadi.
12. Basis Data adalah kumpulan seluruh Data yang telah dianalisis dan dapat digunakan sebagai rujukan oleh seluruh pihak yang menggunakan Data.
13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Portal Satu Data Bencana yang selanjutnya disebut Portal SDB adalah media penyimpanan Data Bencana yang dapat diakses melalui *web* untuk kepentingan Interoperabilitas Data.
15. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan satu data Indonesia.
16. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
17. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

18. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
19. Pengguna Data adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

SDB berpedoman pada prinsip:

- a. pemenuhan Standar Data;
- b. penyertaan Metadata;
- c. pemenuhan kaidah interoperabilitas; dan
- d. penggunaan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Pasal 3

- (1) Pemenuhan Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mengacu pada Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data sesuai kewenangannya.
- (2) Penyertaan Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mengacu pada struktur yang baku dan format yang baku yang ditetapkan oleh Pembina Data sesuai kewenangannya.
- (3) Pemenuhan kaidah interoperabilitas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Interoperabilitas Data.

BAB II DATA BENCANA

Pasal 4

Data Bencana merupakan rekaman tentang hal ikhwal bencana yang disimpan dalam basis Data, terdiri atas:

- a. Data prabencana;
- b. Data saat tanggap darurat;
- c. Data pascabencana; dan
- d. Data pembiayaan penanggulangan bencana.

Pasal 5

- (1) Data prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Data yang diperoleh pada saat tidak terjadi bencana dan/atau terdapat potensi terjadinya bencana, paling sedikit terdiri atas:
 - a. Data ancaman bencana;
 - b. Data kerentanan;
 - c. Data kapasitas; dan
 - d. Data keterpaparan;
- (2) Data saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Data yang bersifat sementara yang dikumpulkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan selama kondisi kedaruratan bencana, paling sedikit terdiri atas:
 - a. Data kejadian bencana;
 - b. Data kebutuhan;
 - c. Data korban dan/atau pengungsi;
 - d. Data dampak terhadap manusia;
 - e. Data kerusakan dan kerugian sosial-ekonomi;
 - f. Data kerusakan dan kerugian prasarana vital;
 - g. Data kerusakan dan kerugian rumah; dan
 - h. Data kerusakan dan kerugian pelayanan dasar.
- (3) Data pascabencana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Data yang diperoleh dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, paling sedikit terdiri atas:
 - a. Data dampak terhadap manusia;
 - b. Data kerusakan dan kerugian sosial-ekonomi;
 - c. Data kerusakan dan kerugian prasarana vital;
 - d. Data kerusakan dan kerugian rumah;

- e. Data kerusakan dan kerugian pelayanan dasar;
 - f. Data kerusakan dan kerugian warisan budaya;
dan
 - g. Data kerusakan dan kerugian lingkungan.
- (4) Data pembiayaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan Data mengenai pembiayaan dan/atau investasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, paling sedikit terdiri atas:
- a. Data biaya pencegahan, pengurangan risiko, mitigasi dan kesiapsiagaan;
 - b. Data biaya tanggap kedaruratan;
 - c. Data biaya pemulihan; dan
 - d. Data biaya pemerintahan umum, pendidikan dan riset serta kegiatan pengembangan terkait penanggulangan bencana.

BAB III

PENYELENGGARAAN SATU DATA BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SDB memperhatikan jenis dan klasifikasi kejadian bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan klasifikasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

Bagian Kedua

Penyelenggara

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Penyelenggara SDB terdiri atas:

- a. Walidata Bencana; dan
- b. Produsen Data Bencana.

Paragraf 2

Walidata Bencana

Pasal 8

Walidata Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan BNPB yang mempunyai tugas koordinasi dan pelayanan di bidang pengelolaan data dan informasi, pengembangan basis data dan informasi, serta pelaksanaan komunikasi kebencanaan.

Pasal 9

Walidata Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data;
- b. memastikan ketersediaan dan kemutakhiran Data, Metadata, dan Kode Referensi dan/atau Data Induk;
- c. penyiapan penyusunan dasar-dasar untuk pelaksanaan SDB, meliputi:
 - 1) kriteria kejadian bencana;
 - 2) jangka waktu pengumpulan data kejadian bencana;
 - 3) nomor induk tiap-tiap kejadian bencana; dan
 - 4) standar prosedur operasional SDB;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria mengenai SDB;
- e. menjaga dan memastikan keamanan Data yang diperoleh;
- f. mengembangkan dan melakukan pengelolaan, pembinaan dan pemantauan Sistem Layanan Data, meliputi:

- 1) penghimpunan Data Bencana yang bersumber dari Produsen Data;
 - 2) pengolahan data sesuai standar Satu Data Indonesia;
 - 3) analisis Data Bencana melalui pemodelan Data, penyusunan kesimpulan, dan perumusan rekomendasi; dan
 - 4) penyimpanan, penyebarluasan, dan pembatasan akses Data;
- g. menyiapkan dan melakukan pengelolaan portal SDB;
- h. melaksanakan koordinasi dengan Forum Satu Data Indonesia; dan
- i. melakukan koordinasi, penguatan kapasitas, dan pemantauan pelaksanaan SDB dengan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas koordinasi dengan Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, Walidata Bencana:

- a. mengajukan usulan standar pengelolaan Data, daftar Data yang akan dikumpulkan, daftar data prioritas, Data Induk, pembatasan akses dan rencana aksi SDB kepada Forum Satu Data Indonesia;
- b. menindaklanjuti rekomendasi dari Forum Satu Data Indonesia atas kebutuhan Pengguna Data yang belum terpenuhi;
- c. melakukan konsultasi dengan Pembina Data melalui Forum Satu Data Indonesia;
- d. memantau dan melaporkan pencapaian rencana aksi SDB kepada Forum Satu Data Indonesia; dan
- e. menyebarluaskan Data Bencana, Metadata, Kode Referensi dan Data Induk di portal Satu Data Indonesia dan portal SDB.

Paragraf 3

Produsen Data Bencana

Pasal 11

Produsen Data Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun rancangan daftar Data;
- b. menyusun rancangan data prioritas;
- c. menyusun rancangan Standar Data;
- d. menyusun rancangan Metadata;
- e. menyusun rancangan Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan
- f. melaksanakan standar Interoperabilitas Data;
- g. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang sudah ditetapkan;
- h. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dan penyimpanan Data;
- j. menyampaikan Data kepada Walidata Bencana sesuai dengan standar Data yang berlaku untuk Data yang ditentukan dan Metadata yang melekat pada Data yang ditentukan; dan
- k. memberikan masukan kepada Walidata Bencana mengenai daftar Data, Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Pasal 12

Dalam rangka menghasilkan data bencana, Produsen Data dapat meminta Data dari Instansi Pusat, Instansi Daerah dan pihak lainnya dengan melibatkan Walidata Bencana.

Bagian Kedua

Forum Satu Data Bencana

Pasal 13

- (1) Wadah komunikasi dan koordinasi antara Produsen Data Bencana dan Walidata Bencana dilaksanakan melalui Forum SDB.

- (2) Forum SDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Instansi Pusat dan Instansi Daerah serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu terkait penyelenggaraan SDB.
- (3) Forum SDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Utama.
- (4) Forum SDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

SDB dilaksanakan melalui kegiatan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan;
- c. pengolahan;
- d. analisis;
- e. penyebarluasan dan pembatasan akses informasi; dan
- f. penyimpanan.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 15

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bertujuan untuk mengatasi kesenjangan dan menghindari duplikasi Data.

- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan Data yang akan dikumpulkan dengan berdasarkan pada:
 - a. kebutuhan Data berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. rekomendasi Forum Satu Data Indonesia;
 - c. kesepakatan Forum SDB; dan
 - d. rekomendasi Pembina Data.

Pasal 16

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menghasilkan dokumen.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. daftar Data;
 - b. Data Prioritas; dan
 - c. Rencana Aksi SDB.

Pasal 17

- (1) Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a disusun sesuai dengan:
 - a. proses bisnis penanggulangan bencana;
 - b. indikator kinerja dalam rencana nasional penanggulangan bencana, rencana strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan rencana kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
 - c. kebutuhan khusus dan/atau kebutuhan tertentu.
- (2) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Walidata Bencana atas usulan Produsen Data dan disepakati melalui Forum SDB.
- (3) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BNPB.
- (4) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan bagi Instansi Daerah dalam menentukan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya.

Pasal 18

- (1) Terhadap Daftar Data yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disusun Data prioritas.
- (2) Data prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas penanggulangan bencana dalam rencana nasional penanggulangan bencana dan rencana strategis dan rencana kerja BNPB; dan/atau
 - b. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Data prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Walidata Bencana kepada Forum Satu Data Indonesia untuk penetapannya.
- (4) Usulan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Walidata Bencana dan disepakati melalui Forum SDB.

Pasal 19

- (1) Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh penyelenggara SDB.
- (2) Rencana aksi SDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Walidata Bencana bersama Produsen Data dan disepakati melalui Forum SDB.
- (3) Rencana Aksi SDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan Walidata Bencana dan Forum SDB dalam menentukan kegiatan penatakelolaan Data Bencana.
- (4) Rencana Aksi SDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. pengembangan sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan SDB;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data Bencana;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data Bencana;

- e. kegiatan terkait penyebarluasan Data Bencana; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung penyelenggaraan SDB.
- (5) Rencana Aksi SDB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Paragraf 3
Pengumpulan

Pasal 20

- (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan oleh Produsen Data.
- (2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Data Bencana baik merupakan Data Induk dan Data Transaksi.

Pasal 21

- (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Pengumpulan Data Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (3) Pengumpulan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan metode:
 - a. wawancara;
 - b. observasi lapangan;
 - c. pemetaan cepat;
 - d. analisis *big data*;
 - e. penanganan kasus; dan
 - f. pengisian kuesioner, formulir, survei, atau matriks.
- (4) Pengumpulan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh dari:

- a. naskah dinas;
- b. media sosial; dan/atau
- c. *log file*.

Paragraf 4
Pengolahan

Pasal 22

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan kegiatan Produsen Data dalam mengorganisasi Data Bencana yang telah dikumpulkan.
- (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. kompilasi Data;
 - b. pembersihan Data; dan
 - c. verifikasi Data.

Pasal 23

- (1) Kompilasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a berupa penggabungan dan pengklasifikasian Data.
- (2) Penggabungan dan pengklasifikasian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun Data yang telah dikumpulkan ke dalam tabel kompilasi dan/atau Basis Data.

Pasal 24

- (1) Pembersihan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memperbaiki Data yang tidak lengkap dan memastikan tidak terdapat duplikasi Data.
- (2) Pembersihan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyeragaman format, struktur, dan daftar isian minimal.
- (3) Pembersihan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. saat Data pertama kali dimasukkan ke dalam Basis Data;

- b. secara periodik setelah Data berada di dalam Basis Data; dan
 - c. setiap saat sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam melakukan pembersihan Data, Produsen Data dapat melibatkan:
- a. Instansi Pusat;
 - b. Instansi Daerah; dan
 - c. pakar dan praktisi.

Pasal 25

- (1) Verifikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan:
- a. metodologi pendataan dan kelogisan Data yang dihasilkan;
 - b. kelengkapan;
 - c. kesesuaian dengan kebenaran; dan
 - d. keruntutan.
- (2) Verifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan kelengkapan komponen dalam proses pendataan yang meliputi:
- a. penggunaan kuesioner standar; dan
 - b. perekaman Data dukung.
- (5) Dalam melakukan verifikasi Data, Produsen Data dapat melibatkan:
- a. Instansi Pusat;
 - b. Instansi Daerah; dan
 - c. pakar dan praktisi.

Pasal 26

- (1) Terhadap data yang telah diolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, disampaikan kepada Walidata Bencana untuk dilakukan validasi data.
- (2) Data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai:
- a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar data; dan
 - c. metadata yang melekat.

- (3) Validasi Data Bencana dilakukan melalui pemeriksaan hasil proses pendataan berdasarkan:
 - a. Standar Data dan Metadata; dan
 - b. penggunaan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan tidak memenuhi ketentuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walidata Bencana dapat mengembalikan Data kepada Produsen Data Bencana untuk diperbaiki.

Paragraf 5

Analisis

Pasal 27

- (1) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan oleh Produsen Data dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit kerja dan memenuhi kebutuhan informasi publik.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan prioritas.

Pasal 28

- (1) Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disajikan dalam bentuk cetak dan/atau digital, antara lain:
 - a. teks uraian penjelasan;
 - b. tabulasi statistic;
 - c. peta;
 - d. grafik;
 - e. infografis; dan/atau
 - f. lainnya.
- (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walidata Bencana.

- (3) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berupa data, dapat dibagipakaikan kepada pihak lain.

Paragraf 6

Penyebarluasan

Pasal 29

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran Data oleh Walidata Bencana.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. portal SDB;
 - b. portal Satu Data Indonesia; dan/atau
 - c. media lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terdapat penetapan keadaan darurat bencana nasional dan/atau keadaan tertentu, penyebarluasan data melalui portal SDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan SDB pada saat kondisi kedaruratan bencana.

Paragraf 7

Penyimpanan

Pasal 30

- (1) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f merupakan kegiatan menyimpan seluruh hasil proses pengelolaan Data melalui media elektronik maupun media lainnya untuk pencegahan data hilang, rusak maupun tidak disalahgunakan.
- (2) Penyimpanan melalui media elektronik dapat berupa gudang Data dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Produsen Data dan Walidata Bencana.

Pasal 31

- (1) Walidata Bencana menentukan periode penyimpanan data historis sesuai dengan kebutuhan tata kelola Data Bencana.
- (2) Periode penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Satu Data Bencana Daerah

Pasal 32

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan SDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya membentuk gugus tugas data bencana daerah.
- (2) Tata kelola dan mekanisme kerja gugus tugas satu data bencana daerah disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing daerah.
- (3) Gugus tugas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan Satu Data Bencana pada Saat Kondisi Kedaruratan Bencana

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan SDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikecualikan pada saat kondisi kedaruratan bencana.
- (2) Dalam hal kondisi kedaruratan bencana terdapat penetapan/ Pernyataan status darurat bencana oleh Kepala Daerah, penyelenggaraan SDB dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai sistem komando penanganan darurat bencana.

- (3) Dalam hal terdapat kejadian bencana namun tidak terdapat penetapan/ Pernyataan status darurat bencana, penyelenggaraan SDB dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 34

- (1) Pada saat kondisi kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berakhir, Data Bencana yang didapatkan dilakukan pengolahan untuk mendapatkan Data Bencana yang sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Data Bencana yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walidata Bencana.

Bagian Keenam Portal Satu Data Bencana

Paragraf 1 Berbagipakai

Pasal 35

- (1) Portal SDB merupakan sarana berbagipakai Data Bencana antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- (2) Portal SDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Data yang dikelola oleh Walidata Bencana;
 - b. Data yang ditentukan oleh Forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. Data yang dihasilkan dari kesepakatan Forum SDB.

- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c antara lain berupa Data yang dihasilkan secara otomatis oleh sensor dan Data yang dihasilkan dari aplikasi tertentu.

Pasal 36

- (1) Pengelolaan portal SDB mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data.
- (2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan keterhubungan Portal SDB dengan portal Satu Data Indonesia, portal Instansi Pusat dan portal Instansi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Portal SDB memberikan akses tanpa dipungut biaya.

Pasal 37

Selain untuk berbagipakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Portal SDB juga merupakan sarana penyampaian Data dari dan ke sesama Produsen Data Bencana dan dengan Walidata Bencana.

Paragraf 2

Pembatasan Akses

Pasal 38

- (1) Walidata Bencana menyediakan akses Data Bencana kepada Pengguna Data melalui portal SDB.
- (2) Portal SDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan akses terhadap:
 - a. Data Bencana;
 - b. Kode Referensi;
 - c. Data Induk;
 - d. Metadata;
 - e. data prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

Pasal 39

- (1) Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diberikan berdasarkan pengklasifikasian Data Bencana.
- (2) Klasifikasi Data Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada aksesibilitas Data, berupa:
 - a. Data terbuka;
 - b. Data terbatas;
 - c. Data rahasia; dan
 - d. Data sangat rahasia.

Pasal 40

- (1) Selain terhadap Data terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, dilakukan pembatasan akses.
- (2) Pembatasan akses terhadap Data terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b tidak berlaku antar instansi pemerintah.

Pasal 41

- (1) Pembatasan akses diusulkan oleh Produsen Data Bencana kepada Walidata Bencana.
- (2) Pengusulan pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk mendapatkan pertimbangan potensi konsekuensi yang ditimbulkan.
- (3) Pembatasan akses dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Forum Satu Data Indonesia.

Pasal 42

- (1) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak dan/atau khusus, dapat diberikan akses terhadap Data terbatas.
- (2) Permohonan akses terhadap Data terbatas dilakukan melalui Walidata Bencana.
- (3) Terhadap pemberian akses yang disetujui oleh Walidata Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon hanya dapat menggunakan data sesuai dengan permohonannya.

- (4) Penyalahgunaan terhadap penggunaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELIBATAN LEMBAGA NEGARA DAN BADAN HUKUM
PUBLIK

Pasal 43

- (1) Lembaga negara atau badan hukum publik selain yang termasuk dalam Forum SDB dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan SDB.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama.

BAB V
PENGUATAN KAPASITAS, PEMANTAUAN, DAN PENILAIAN

Pasal 44

- (1) Walidata Bencana bertanggung jawab untuk melakukan penguatan kapasitas terkait SDB.
- (2) Penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan yang dimuat dalam Rencana Aksi SDB.

Pasal 45

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SDB dilaksanakan oleh Sekretaris Utama.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan.

- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Forum SDB untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap penyelenggaraan SDB.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar Instansi Pusat dan atau Instansi Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses, dan/atau pemanfaatan Data Bencana dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Badan ini.
- (2) Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar instansi yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data Bencana yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Badan ini, masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Badan ini.

Pasal 47

- (1) Petunjuk Pelaksanaan terkait jenis dan klasifikasi kejadian bencana dibentuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Badan ini.
- (2) Dalam hal Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, Kepala BNPB menetapkan jenis dan klasifikasi kejadian bencana.

Pasal 48

- (1) Portal SDB disusun paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Badan ini.

- (2) Data yang terdapat dalam aplikasi yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Badan ini diselaraskan dalam portal SDB paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Badan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku:

- a. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1093); dan
- b. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1425),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SUHARYANTO

RANCANGAN PER TANGGAL 08 SEPTEMBER 2022

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...